

BAB IV
ANALISIS PENERAPAN PEMBIAYAAN MURABAHAH
DI BMT EL LABANA SERTA KAITANYA
DENGAN FATWA DSN MUI NO.04 TAHUN 2000

A. Analisis praktik pembiayaan *murabahah* di BMT El Labana Ngaliyan Semarang

Dalam praktik pembiayaan *murabahah* di BMT El Labana, yang menjadi model pembiayaan ada tiga macam.

1. Pembiayaan modal kerja, akad yang digunakan di BMT El Labana adalah *murabahah* atau *ijarah*.

Praktik pembiayaan modal kerja yang dijalankan oleh BMT El Labana adalah pihak BMT memberikan pendanaan terhadap biaya operasional pada usaha yang dijalankan anggota. Pembiayaan tersebut diprioritaskan menggunakan akad *murabahah*. Definisi *murabahah* adalah kontrak jangka pendek dengan sekali akad. Pembiayaan modal kerja menurut Syafi'i Antonio bisa dikategorikan pada akad *mudharabah* atau *musyarakah*.¹

Penggunaan pembiayaan modal kerja juga harus dipertimbangkan pemakaiannya, apakah nasabah telah memiliki kontrak dengan pihak lain atau tidak. Ketika nasabah memiliki kontrak dengan pihak lain, maka perlu diperhatikan juga, apakah pembiayaan tersebut berbentuk kontruksi atau barang. Ketika berupa kontruksi, maka yang menjadi

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999, hlm. 106

akad pembiayaan adalah *istihna'*. Dan ketika barang, yang menjadi akad adalah *mudharabah*.

Namun jika nasabah belum mempunyai kontrak dengan pihak lain, maka juga harus dilihat apakah pembiayaan tersebut digunakan untuk *ready stoke* atau *good in process*. Jika *ready stoke*, maka akad yang digunakan adalah *murabahah*. Jika *goods in process* maka juga dilihat kembali apakah proses barang lebih dari enam bulan atau kurang. Ketika tidak lebih dari enam bulan maka akad yang digunakan adalah *salam*. Ketika lebih dari enam bulan maka akad yang digunakan *istishna'*.²

2. Pembiayaan modal usaha, akad yang digunakan di BMT El Labana adalah *murabahah* atau *mudharabah*.

Praktik pembiayaan modal usaha yang dijalankan BMT El Labana adalah pihak BMT memberikan modal kepada anggota yang akan menjalankan usaha atau mengembangkan usaha yang telah dijalankan anggota. Sistem pembiayaan modal usaha adalah sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana. Bentuk akad produk yang menjadi pembiayaan ini adalah akad *mudharabah* atau *musyarakah*. Prinsip akad *mudharabah* lebih tepat untuk produk pendanaan atau

² Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2009, hlm. 35

pembiayaan. Sedangkan akad *musyarakah* lebih banyak untuk pembiayaan.³

Hasil wawancara penulis kepada bapak Rozikin selaku anggota bahwa pengajuan pembiayaan modal usaha di BMT El Labana yang digunakan bapak Rozikin untuk membeli bibit ikan adalah pembiayaan *murabahah*. Bapak Rozikin juga mengakui bahwa beliau belum sepenuhnya memahami konsep akad menurut teori fiqih pada umumnya. Maka seharusnya akad yang tepat adalah akad *mudharabah*.

3. Pembiayaan investasi, akad yang digunakan di BMT El Labana adalah *murabahah*.

Praktik pembiayaan investasi yang dilakukan BMT El Labana adalah BMT memberikan pendanaan untuk membeli aset yang diperlukan anggota. Penggunaan pembiayaan investasi sebenarnya banyak akad yang menaunginya. Oleh karena itu, pembiayaan investasi harus dirinci apakah pembiayaan tersebut *ready stoke* atau *goods in process*. Ketika pembiayaan tersebut *ready stoke*, maka perlu diperhatikan pula apakah sensitif terhadap *tax issues* atau tidak. Ketika sensitif, maka akad yang digunakan adalah *ijarah muntahia bit tamlik*. Ketika tidak, maka pembiayaan tersebut menggunakan *murabahah*. Kemudian kembali ketika pembiayaan tersebut *goods in process* juga perlu diperhatikan apakah proses barang tersebut memerlukan waktu di bawah enam bulan atau lebih. Ketika proses barang di bawah enam

³Ibid. hal. 8.

bulan maka menggunakan akad *salam*. Ketika proses barang lebih dari enam bulan maka menggunakan akad *istishna'*.⁴

Selain dari ketiga pembiayaan di atas, BMT El Labana juga menerima pembiayaan bersifat konsumtif. Dari hasil wawancara penulis dengan bagian administrasi dikatakan bahwa pembiayaan konsumtif yang diberikan di BMT El Labana adalah berbentuk uang pinjaman.

Sebenarnya model pembiayaan konsumtif harus diteliti dahulu apakah berbentuk barang atau jasa. Ketika bersifat barang juga dilihat lagi apakah *ready stoke* atau *goods in process*. Ketika *ready stoke*, barulah dapat di masukan dalam akad pembiayaan *murabahah*. Namun ketika *goods in process*, harus dilihat kembali apakah barang tersebut prosesnya lebih dari enam bulan atau kurang dari enam bulan. Ketika kurang dari enam bulan, maka akad yang tepat adalah *salam*. Sedangkan apabila lebih maka pembiayaan yang tepat adalah akad *istishna'*. Kemudian kembali lagi ketika pembiayaan konsumtif bersifat jasa, barulah akad yang digunakan adalah *ijarah*.

Bila dilihat dalam skema pembiayaan konsumtif di BMT El Labana, bentuk obyek yang diberikan adalah uang pinjaman untuk kebutuhan pribadi anggota tersebut. Pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada anggota yang kurang mampu sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis dipakai untuk kebutuhan tersebut. Hasil wawancara penulis dengan Annisah selaku bagian administrasi

⁴ Ibid. hal 36.

bahwa anggota memakai pembiayaan tersebut untuk kebutuhan pendidikan anak dari anggota tersebut. Setelah di survey oleh surveyor, bahwa anggota yang bersangkutan kurang mampu dalam segi perekonomian. Oleh karena itu, BMT El Labana menerima pembiayaan tersebut dengan alasan *ta'awun*.⁵

Pembiayaan tersebut lazim digunakan untuk pemenuhan kebutuhan. Kebutuhan konsumtif untuk pemenuhan biaya pendidikan tidak dapat dipenuhi dengan pembiayaan komersil. Dilihat juga bahwa anggota tersebut kurang mampu dalam perkomian dan bisa di masukan dalam kategori fakir dan miskin. Sehingga model pembiayaan di BMT tersebut lebih tepatnya memakai akad *qardul hasan*. Dengan adanya BMT El Labana memberikan pinjaman kepada anggota yang kurang mampu tersebut, BMT El Labana akan dapat memenuhi salah satu dari tanggung jawab sosialnya.⁶

Apabila ditinjau secara umum tentang hakikat penerapan *murabahah*, yang terjadi di BMT El Labana belum sesuai dengan hakikat *murabahah* yang sebenarnya. Maka seharusnya pihak BMT El Labana benar-benar menetapkan akad pada tempatnya serta jenis pembiayaannya.

⁵ Hasil wawancara penulis dengan Annisah selaku bagian administrasi BMT El Labana Ngaliyan Semarang pada tanggal 03 Maret 2014 pukul 12.33 WIB

⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007, hlm.116

B. Analisis pembiayaan *murabahah* di BMT El Labana kaitanya dengan Fatwa DSN-MUI No.04 Tahun 2000

Fatwa merupakan salah satu institusi dalam hukum Islam untuk memberikan jawaban dan solusi terhadap problem yang dihadapi umat Islam.

Dalam dunia perkonomian di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia membentuk bidang yang berfungsi mengatur sistem perekonomian berbasis syariah. Majelis ini yang disebut dengan Dewan Syariah Nasional (DSN). Fatwa DSN menjadi rujukan yang mengikat bagi lembaga – lembaga keuangan syariah yang ada di tanah air, demikian pula mengikat pada masyarakat yang berinteraksi dengan perbankan syariah.⁷

Murabahah adalah salah satu ciri khas pembiayaan yang terjadi lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu DSN MUI memberikan fatwa yang mengatur tentang *murabahah*. Aturan yang mengatur tentang *murabahah* tertuang dalam fatwa DSN MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*.


Pada kali ini, setelah penulis mendapatkan data informasi kemudian diteliti. Penulis akan menganalisis tentang penerapan fatwa DSN MUI tentang *murabahah* yang terjadi di BMT El Labana.

Dalam pasal pertama ketentuan umum ayat satu fatwa DSN MUI tentang *murabahah* dikatakan “Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba”. Pada pelaksanaan yang terjadi di BMT El

⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *loc.cit*, h. 46

Labana terlebih dahulu saling merundingkan antara pihak BMT dengan anggota mengenai harga jual dengan kesepakatan *margin*. Dalam hal ini BMT El Labana bersifat terbuka dan menginformasikan *margin* kepada anggota untuk pembiayaan *murabahah* tersebut. *Margin* yang di bebaskan kepada anggota adalah adalah imbalan untuk BMT serta biaya administrasi dari pembiayaan tersebut. Jumlah *margin* adalah kesepakatan yang terjadi antara pihak BMT dan anggota tersebut.

Secara umum menurut buku karangan Syafi’I Antonio, riba adalah semacam tambahan, baik dalam transaksi jual beli atau pinjam meminjam secara bathil serta bertentangan dengan prinsip syariah.⁸ Mengenai hal ini, Alquran telah menjelaskan dalam surat AnNisa’ ayat 29,



Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*⁹

indikasi adanya riba tidak akan terjadi selama kedua belah pihak saling sepakat dan tidak ada unsur paksaan.

Prinsip utama dalam riba adalah adanya unsure penambahan.

Menurut pandangan syariah, riba berarti penambahan atas harta pokok

⁸Ibid. hal 37.

⁹Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemah*, Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1997. H. 107

tanpa adanya transaksi bisnis yang riil.¹⁰ Maka secara umum penerapan konsep bebas riba dari fatwa DSN MUI tentang *murabahah* yang dilakukan BMT El Labana telah sesuai dengan ketentuan tersebut.

Dalam hal barang yang menjadi obyek pembiayaan *murabahah*, BMT El Labana telah mencantumkan keterangan keperluan pembiayaan dari surat permohonan pembiayaan. Kemudian juga dilandasi surat persetujuan dari keluarga anggota dan sepengetahuan tokoh masyarakat setempat. Selain itu dalam proses pembiayaan, tim surveyor juga mensurvey data anggota sebenarnya, misalnya dengan menanyakan kegunaan pembiayaan tersebut kepada tetangga anggota. Kemudian BMT meneliti kembali pada rapat di komite pembiayaan.

Maka dalam hal ini BMT El Labana telah menerapkan fatwa DSN MUI tentang *murabahah* pasal satu ayat kedua yaitu “Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam.”

Teknis proses pembiayaan *murabahah* selanjutnya, dalam buku Pedoman Operasional Manajemen diterangkan bahwa BMT menunjuk anggota untuk membeli barang yang diminatinya menggunakan akad *wakalah* akan tetapi masih dalam kuasa BMT, kemudian anggota melaporkan kepada BMT tentang barang yang dibelinya. Pembayaran dinyatakan sah jika dilengkapi dengan bukti pembayaran seperti kwitansi, tagihan atau dokumen sejenisnya.¹¹

¹⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta; Sinar Grafika, 2008. H. 89

¹¹ System Operasional Manajemen BMT El Labana. Hal 71

Dari hasil wawancara penulis dengan bapak Sholichin selaku direktur BMT El Labana, dikatakan bahwa anggota akan puas ketika memilih (membeli) barang secara langsung. Akan tetapi terkadang juga di damping oleh pihak BMT ketika membeli barang. Barang yang dibeli adalah atas nama anggota.

Selanjutnya BMT menjual barang tersebut kepada anggota dengan perolehan harga yang telah disepakati bersama, yaitu harga beli ditambah biaya perolehan dari sejumlah *margin*. Anggota melakukan pembayaran dengan cara mengangsur selama jangka waktu yang telah disepakati bersama antara BMT dengan anggota.¹²


Dari pengamatan penulis, fatwa DSN MUI tentang *murabahah* pasal satu ayat empat yaitu “Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba”. BMT El Labana telah menerapkan ayat ini. Serta teknis di atas menjawab juga ayat 9 fatwa DSN MUI tentang *murabahah* yaitu “Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga (akad *wakalah*), akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank”. BMT El Labana juga telah menerapkan prinsip ayat Sembilan ini. Karena dalam praktik pembiayaan *murabahah* di BMT El Labana meskipun barang yang dibeli di atasnamakan anggota, akan tetapi dalam hal kepemilikan masih bernaung menjadi milik BMT El Labana.

¹² Hasil wawancara penulis dengan Bp. Sholikhin selaku direktur BMT El Labana Ngaliyan Semarang pada tanggal 05 Maret 2014 pukul 13.00 WIB.

Dalam pembiayaan *murabahah*, BMT El Labana juga meminta jaminan dari anggota. Jaminan tersebut biasanya berupa surat berharga. Dikatakan oleh bapak Sholichin bahwa tujuan agunan tersebut agar anggota serius dalam pembiayaannya. Terlebih juga untuk memperkecil resiko kerugian dari BMT.¹³

Fatwa DSN MUI tentang *murabahah* yang mengatur jaminan telah tertuang dalam pasal ketiga ayat satu dan dua yaitu “Jaminan dalam *murabahah* diperbolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.” Serta “Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.” Dari keterangan tentang jaminan di atas BMT El Labana sudah sepenuhnya melakukan prinsip jaminan yang tertuang dalam pasal ketiga fatwa DSN MUI No.04 tentang *murabahah*.

Yang terakhir adalah ketika terjadi bangkrut oleh anggota, telah dijelaskan dalam surat Al baqarah ayat 280,



Artinya: *dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.*¹⁴

dalam praktiknya BMT El Labana mengadakan pendekatan serta merundingkannya. Dalam dokumen kontrak akad pembiayaan *murabahah*,

¹³ Hasil wawancara penulis dengan Bp. Sholikhin selaku direktur BMT El Labana Ngaliyan Semarang pada tanggal 05 Maret 2014 pukul 13.00 WIB.

¹⁴ Departemen Agama, *Loc.Cit*, h. 37

telah dijelaskan BMT akan memberikan kesempatan kepada nasabah untuk memulihkan keadaan selama 30 hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan.

Hal ini merupakan implementasi dari fatwa DSN MUI tentang *murabahah* pasal ketujuh “Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan hutangnya, bank harus menunda tagihan hutang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan”. Artinya BMT El Labana telah menerapkan fatwa *murabahah* pasal ketujuh tersebut.